

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perdagangan narkoba lintas batas merupakan salah satu bentuk kejahatan kontemporer yang implikasinya luas dalam kajian hubungan internasional. Aktivitas ini tidak semata-mata melibatkan peredaran komoditas ilegal antarwilayah, tetapi juga dioperasikan oleh jaringan aktor non-negara yang berdinamika melampaui batas teritorial negara. Dalam konteks tersebut, kejahatan narkoba tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan kriminal domestik, namun juga sebagai fenomena yang terhubung dengan struktur kejahatan lintas negara. Kejahatan semacam ini dipahami sebagai kejahatan transnasional karena proses, pelaksanaan, dan dampaknya melampaui batas negara serta melibatkan keterhubungan lintas wilayah (Mueller, 1980).

Secara yuridis dan konseptual, penetrasi jaringan kejahatan ini sejalan dengan kerangka United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC). UNTOC memosisikan kejahatan terorganisasi lintas negara sebagai aktivitas yang dijalankan oleh kelompok terstruktur dengan orientasi utama untuk memperoleh akumulasi keuntungan finansial atau materi lainnya (UNODC, 2000). Dalam konteks kejahatan narkoba, kerangka UNTOC memberikan landasan bahwa keberhasilan operasi jaringan transnasional sangat bergantung pada kemampuannya

mengeksploitasi struktur sosial dan simpul-simpul lokal di negara tujuan untuk memastikan rantai pasok dan perputaran modal tetap berjalan aman melintasi yurisdiksi hukum. Pemahaman kejahatan narkoba sebagai kejahatan transnasional mengimplikasikan bahwa dinamika lokal memegang peranan penting dalam keberlangsungan jaringan kriminal lintas negara. Gerhard O. W. Mueller (1980) memandang bahwa kejahatan transnasional tidak dijalankan oleh aktor tunggal, melainkan oleh jaringan non-negara yang bergantung pada keberadaan simpul-simpul lokal. Oleh karena itu, kondisi lingkungan tempat tinggal, struktur sosial perkotaan, serta relasi sosial sehari-hari menjadi prasyarat struktural yang membentuk peluang keterhubungan individu dengan aktor yang memiliki afiliasi kriminal, sehingga pada dasarnya dinamika lokal tidak dapat dilepaskan dari struktur kejahatan lintas negara yang lebih luas.

Salah satu ruang sosial yang berkembang kuat dalam lingkungan urban adalah budaya hip-hop. Dalam penelitian ini, budaya hip-hop tidak dipahami sebagai entitas kriminal maupun sebagai penyebab langsung keterlibatan individu dalam geng atau perdagangan narkoba. Hip-hop diposisikan sebagai ruang sosial dan kultural tempat terbentuknya interaksi, identitas, dan relasi antarindividu. Sebagai ruang sosial, hip-hop bersifat netral secara moral. Namun, dalam konteks lingkungan tertentu, ruang ini dapat mempertemukan individu dengan aktor-aktor yang memiliki keterhubungan dengan geng tanpa menggeneralisasi budaya hip-hop secara keseluruhan.

Faktor lingkungan tempat tinggal menjadi elemen penting dalam memahami bagaimana ruang sosial seperti hip-hop dapat beririsan dengan keberadaan geng. Kota Chicago dipilih sebagai fokus penelitian karena memiliki karakteristik lingkungan urban dengan tingkat fragmentasi geng yang tinggi. Fragmentasi tersebut ditandai oleh keberadaan kelompok-kelompok geng kecil berbasis wilayah yang tidak sepenuhnya terikat pada struktur organisasi yang kaku. Kondisi ini menciptakan situasi di mana aktor geng tidak terisolasi secara sosial, melainkan hadir dalam kehidupan sehari-hari dan berinteraksi di berbagai ruang komunitas lokal. Dalam lingkungan seperti ini, peluang interaksi antara individu non-geng dengan aktor yang memiliki afiliasi geng menjadi lebih terbuka.

Dalam konteks Chicago, budaya hip-hop berkembang beriringan dengan realitas sosial lingkungan urban tersebut. Hip-hop berfungsi sebagai salah satu jalur sosial yang memungkinkan terjadinya pertemuan dan interaksi antarindividu dengan latar belakang yang beragam. Bagi sebagian individu yang tumbuh dan beraktivitas di lingkungan dengan kehadiran geng yang terfragmentasi, keterlibatan dalam ruang hip-hop dapat memperbesar kemungkinan terjadinya relasi sosial dengan aktor yang memiliki afiliasi geng. Proses ini tidak bersifat deterministik dan sangat bergantung pada konfigurasi lingkungan, intensitas interaksi, serta relasi personal yang terbentuk di dalam ruang sosial tersebut.

Interaksi sosial yang berlangsung dalam ruang budaya hip-hop dapat dipahami sebagai proses pembelajaran sosial. Edwin H. Sutherland melalui

teori Differential Association menjelaskan bahwa nilai, orientasi, dan praktik kriminal dipelajari melalui interaksi sosial yang intens dan berulang dengan individu lain (Sutherland, 1947). Dalam konteks penelitian ini, hip-hop dipahami sebagai salah satu ruang asosiasi di mana individu berinteraksi dengan orang-orang tertentu, sehingga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran sosial tersebut. Penekanan ini tidak mengasumsikan bahwa hip-hop itu sendiri merupakan sumber nilai kriminal, melainkan sebagai medium tempat interaksi sosial berlangsung.

Namun, keterlibatan individu dalam relasi sosial tersebut tidak selalu berakhir pada keterlibatan kriminal. Setelah individu berada dalam suatu lingkaran sosial tertentu, terdapat mekanisme sosial yang memengaruhi keberlanjutan relasi tersebut. Solomon Asch (1951) menjelaskan bahwa individu cenderung menyesuaikan diri dengan norma kelompok untuk memperoleh penerimaan dan mempertahankan identitas sosialnya. Dalam ruang sosial tertentu, termasuk komunitas hip-hop, tekanan konformitas ini dapat mendorong individu untuk mempertahankan relasi sosial dengan aktor yang memiliki keterhubungan dengan geng meskipun individu tersebut tidak secara langsung menjadi anggota geng.

Relasi sosial yang terbentuk di tingkat lokal memiliki implikasi yang lebih luas ketika geng lokal berfungsi sebagai penghubung dengan jaringan perdagangan narkoba lintas negara. Dalam kerangka kejahatan transnasional, geng lokal dapat dipahami sebagai simpul yang menghubungkan dinamika sosial lokal dengan struktur kejahatan lintas

negara sebagaimana dijelaskan oleh Mueller (1980). Dengan demikian, interelasi antara budaya hip-hop dan perdagangan narkoba transnasional dipahami sebagai proses yang berlapis. Proses tersebut dimulai dari kondisi lingkungan, dimediasi oleh ruang sosial hip-hop, dan terhubung dengan jaringan kejahatan lintas negara.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penelitian ini memfokuskan analisis pada Kota Chicago dalam rentang waktu 2017–2021. Periode ini dipilih karena menunjukkan pola relasi yang relatif mapan antara aktor lokal, geng, dan jaringan perdagangan narkoba lintas negara sehingga memungkinkan analisis terhadap mekanisme interelasi yang terbentuk secara lebih mendalam. Dengan pembatasan ruang dan waktu tersebut, penelitian ini bertujuan membuktikan bahwa budaya hip-hop berinterelasi dengan perdagangan narkoba transnasional melalui relasi sosial yang terbentuk dalam konteks lingkungan urban tertentu tanpa menggeneralisasi budaya hip-hop secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana interelasi budaya hip-hop di Chicago dengan distribusi narkotika transnasional pada periode 2017–2021?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan membuktikan adanya interelasi antara budaya hip-hop dan perdagangan narkoba transnasional di

Kota Chicago pada periode 2017–2021. Tujuan ini diarahkan untuk menunjukkan bahwa budaya hip-hop tidak berdiri sebagai fenomena kultural yang terpisah dari dinamika kejahatan lintas negara. Dalam konteks tertentu, budaya hip-hop berfungsi sebagai ruang sosial tempat terbentuknya relasi antaraktor lokal yang memiliki keterhubungan dengan jaringan perdagangan narkoba transnasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Differential Association guna menjelaskan proses pembelajaran sosial yang terjadi melalui interaksi antarindividu, konsep konformitas sosial untuk memahami mekanisme penyesuaian dan keberlanjutan relasi dalam kelompok, serta konsep kejahatan transnasional untuk menempatkan dinamika lokal tersebut dalam kerangka kajian Hubungan Internasional.

1.3.2 Tujuan Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana budaya hip-hop berfungsi sebagai ruang sosial yang mempertemukan individu dengan lingkungan pergaulan yang beririsan dengan keberadaan geng lokal. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguraikan proses pembelajaran sosial yang terjadi melalui interaksi dalam komunitas hip-hop sehingga individu dapat memahami nilai dan orientasi tertentu yang berkaitan dengan distribusi narkoba. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana mekanisme konformitas sosial mendorong individu menyesuaikan diri dengan norma kelompok dan mempertahankan relasi sosial tersebut tanpa harus menjadi anggota geng secara formal.

Penelitian ini selanjutnya bertujuan untuk menunjukkan bahwa relasi sosial yang terbentuk di tingkat lokal dapat berfungsi sebagai penghubung antara individu dan jaringan perdagangan narkoba yang bersifat transnasional. Fokus pada Kota Chicago dilakukan karena karakteristik fragmentasi geng yang tinggi membuka peluang interaksi antara aktor lokal dan jaringan kriminal. Pembatasan periode penelitian pada tahun 2017–2021 digunakan untuk menangkap pola relasi yang relatif stabil sehingga mekanisme interelasi antara budaya hip-hop dan perdagangan narkoba transnasional dapat dianalisis secara lebih mendalam dan sistematis.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari tujuan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki kegunaan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam studi kejahatan transnasional yang melibatkan aktor non-negara. Penelitian ini menempatkan budaya hip-hop sebagai ruang sosial yang berinterelasi dengan perdagangan narkoba transnasional melalui pembentukan relasi sosial di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman bahwa kejahatan transnasional tidak hanya dapat dianalisis

melalui pendekatan struktural dan institusional, tetapi juga melalui proses sosial yang berlangsung dalam konteks lingkungan urban tertentu.

Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian kejahatan transnasional dengan mengintegrasikan analisis mikro dan makro secara lebih sistematis. Melalui penggunaan teori Differential Association, konsep konformitas sosial, dan konsep kejahatan transnasional, penelitian ini menunjukkan bagaimana dinamika interaksi sosial di tingkat lokal dapat dihubungkan dengan jaringan perdagangan narkoba lintas negara dalam kerangka analisis Hubungan Internasional.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji kejahatan transnasional dengan pendekatan yang memperhatikan konteks sosial dan budaya di tingkat lokal. Penelitian ini memberikan gambaran bahwa pemahaman terhadap ruang sosial seperti budaya hip-hop dapat membantu menjelaskan keterhubungan antara individu, geng lokal, dan jaringan perdagangan narkoba transnasional.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi awal bagi diskusi akademik mengenai pentingnya mempertimbangkan faktor lingkungan dan relasi sosial dalam menganalisis kejahatan lintas negara. Dengan pendekatan tersebut, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar pemikiran dalam pengembangan studi lanjutan yang lebih kontekstual dan tidak semata-mata berfokus pada aspek hukum atau kebijakan.

1.5 Kerangka Pemikiran

1.5.1 Tinjauan Literatur

Kajian mengenai hubungan antara budaya populer dan perilaku menyimpang telah berkembang secara luas dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya kriminologi, sosiologi budaya, dan studi media. Dalam perkembangan literatur tersebut, budaya populer tidak lagi dipahami semata sebagai ekspresi artistik atau hiburan, melainkan sebagai ruang sosial yang berperan dalam pembentukan identitas, internalisasi nilai, serta penguatan relasi sosial yang dapat beririsan dengan dinamika kriminalitas. Sejumlah penelitian menempatkan subkultur urban sebagai konteks penting dalam memahami bagaimana nilai-nilai tertentu dinegosiasikan dan dilegitimasi dalam kelompok sosial, termasuk nilai yang berkaitan dengan penggunaan dan distribusi narkoba (Golub, Johnson, & Dunlap, 2013).

Dalam konteks budaya hip-hop, Golub, Johnson, dan Dunlap (2013) menjelaskan bahwa evolusi subkultur urban berjalan seiring dengan perubahan pola konsumsi dan peredaran narkoba di masyarakat perkotaan. Budaya hip-hop dipahami sebagai ekosistem sosial yang memungkinkan terbentuknya norma-norma kelompok yang permisif terhadap narkoba, baik melalui representasi simbolik maupun interaksi sosial antarindividu. Temuan ini menunjukkan bahwa budaya hip-hop tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tetapi juga berperan dalam membentuk kerangka makna yang

mempengaruhi cara individu memahami dan membenarkan perilaku tertentu.

Kajian yang lebih kontekstual terhadap kota Chicago ditawarkan oleh Hagedorn (2013), yang menyoroti keterkaitan erat antara perkembangan budaya hip-hop, khususnya gangsta rap dan *drill*, dengan keberadaan geng jalanan yang telah lama beroperasi di wilayah tersebut. Hagedorn menunjukkan bahwa budaya hip-hop di Chicago berkembang dalam lingkungan sosial yang ditandai oleh segregasi wilayah, kekerasan, dan aktivitas ilegal, termasuk perdagangan narkoba. Narasi dan simbol yang muncul dalam budaya hip-hop Chicago merefleksikan pengalaman hidup di lingkungan tersebut, sekaligus memperkuat identitas kolektif yang beririsan dengan struktur geng dan jaringan kriminal lokal.

Sejumlah penelitian lain menekankan peran media hip-hop dalam proses normalisasi perilaku menyimpang. Steinmetz dan Henderson (2016) melalui analisis konten terhadap lirik hip-hop mengungkapkan bahwa musik hip-hop mengandung konstruksi pemikiran kriminologis yang membingkai kejahatan sebagai respons yang dapat diterima terhadap tekanan sosial dan struktural. Temuan ini diperkuat oleh Primack et al. (2021), yang menunjukkan bahwa representasi penggunaan dan distribusi narkoba dalam musik hip-hop berkontribusi terhadap terbentuknya persepsi permisif terhadap narkoba di kalangan pendengarnya. Dalam konteks ini, media hip-hop berfungsi sebagai saluran sosialisasi nilai yang menjangkau audiens secara luas dan lintas wilayah.

Dalam kajian kejahatan terorganisir dan transnasional, Campana dan Varese (2022) menegaskan bahwa keterlibatan individu dalam jaringan kriminal sering kali didahului oleh paparan terhadap lingkungan sosial yang mentoleransi atau membenarkan perilaku menyimpang. Subkultur urban, termasuk budaya hip-hop, dapat berfungsi sebagai ruang sosial yang memfasilitasi proses tersebut dengan menyediakan jaringan relasi yang menghubungkan aktor lokal dengan struktur kriminal yang lebih luas. Dalam perspektif ini, individu diposisikan sebagai aktor non-negara yang beroperasi dalam jejaring sosial dan kriminal lintas batas negara.

Williams (2014) turut mengidentifikasi terjadinya pergeseran peran individu dalam budaya hip-hop, dari sekadar konsumen narasi kriminal menjadi pelaku aktif dalam aktivitas distribusi narkoba. Pergeseran ini menunjukkan bahwa budaya hip-hop tidak hanya mempengaruhi persepsi dan sikap, tetapi juga berpotensi membentuk tindakan nyata melalui interaksi sosial dan jaringan yang terbangun di dalam komunitasnya. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa budaya hip-hop dapat berfungsi sebagai medium penghubung antara dinamika lokal dan praktik kriminal yang memiliki implikasi lintas negara.

Meskipun literatur-literatur tersebut telah memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara budaya hip-hop dan perilaku menyimpang, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek representasi simbolik, konsumsi media, atau perilaku individual. Belum banyak kajian yang secara spesifik menelaah keterkaitan antara budaya

hip-hop di Chicago dan distribusi narkoba yang bersifat transnasional dengan menempatkan dinamika lokal sebagai bagian dari jaringan kejahatan lintas negara. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi celah tersebut dengan menitikberatkan pada bagaimana dinamika budaya hip-hop di tingkat lokal berkontribusi terhadap keterhubungan individu dengan jaringan distribusi narkoba yang beroperasi lintas negara pada periode 2017–2021.

1.5.2 Teori Differential Association

Teori Differential Association dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland sebagai pendekatan untuk menjelaskan perilaku kriminal melalui proses pembelajaran sosial. Teori ini berangkat dari asumsi bahwa perilaku kriminal tidak bersifat bawaan, melainkan dipelajari melalui interaksi sosial yang berlangsung dalam lingkungan pergaulan individu. Dengan demikian, kejahatan dipahami sebagai hasil dari proses sosial, bukan semata-mata akibat faktor biologis atau psikologis.

Sutherland menjelaskan bahwa individu mempelajari nilai, sikap, motif, serta teknik yang berkaitan dengan kejahatan melalui komunikasi dengan orang lain. Proses pembelajaran tersebut terjadi dalam kelompok yang memiliki hubungan dekat dan berlangsung secara intens. Interaksi yang memiliki frekuensi tinggi, durasi yang panjang, serta kedekatan emosional yang kuat memiliki pengaruh lebih besar dalam membentuk orientasi perilaku individu.

Dalam teori Differential Association, seseorang cenderung terlibat dalam perilaku kriminal apabila definisi yang mendukung pelanggaran hukum lebih dominan dibandingkan definisi yang menentangnya. Dominasi definisi tersebut terbentuk melalui pola asosiasi sosial yang dialami individu dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, teori ini menekankan pentingnya lingkungan sosial dan relasi interpersonal dalam membentuk perilaku kriminal (Sutherland, 1947).

1.5.3 Konsep Konformitas Sosial

Konsep konformitas sosial menjelaskan kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap, pendapat, dan perilakunya agar sejalan dengan norma dan ekspektasi kelompok. Salah satu kajian awal mengenai konformitas sosial dikemukakan oleh Solomon Asch melalui eksperimen yang menunjukkan bahwa tekanan kelompok dapat mempengaruhi individu untuk mengubah penilaian pribadinya, meskipun bertentangan dengan persepsi awal yang dimiliki.

Asch menjelaskan bahwa konformitas tidak selalu terjadi karena individu meyakini bahwa kelompok berada pada posisi yang benar. Dalam banyak kasus, konformitas muncul karena adanya kebutuhan untuk memperoleh penerimaan sosial atau menghindari penolakan dari kelompok. Tekanan tersebut dapat bersifat eksplisit maupun implisit, tergantung pada dinamika kelompok dan posisi individu di dalamnya.

Konsep konformitas sosial menempatkan kelompok sebagai sumber norma yang mempengaruhi perilaku individu. Individu yang berada dalam

suatu kelompok cenderung menyesuaikan diri dengan nilai dan aturan yang berlaku sebagai bagian dari identitas sosialnya. Dengan demikian, konformitas berfungsi sebagai mekanisme sosial yang menjelaskan bagaimana perilaku dan orientasi individu dapat dipertahankan melalui tekanan dan ekspektasi kelompok (Asch, 1951).

1.5.4 Konsep Transnational Organized Crime

Konsep Transnational Organized Crime (TOC) merujuk pada bentuk kejahatan serius yang dilakukan oleh kelompok kriminal terorganisir dan memiliki dimensi lintas yurisdiksi negara. Mengacu pada United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) tahun 2000, kejahatan terorganisir lintas negara didefinisikan sebagai aktivitas kriminal yang melibatkan kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, eksis dalam jangka waktu tertentu, dan bertindak secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya (UNODC, 2000). Definisi ini menekankan bahwa inti TOC terletak pada keberadaan organisasi kriminal yang memiliki kontinuitas, struktur internal, serta orientasi keuntungan.

Dalam konteks kajian hubungan internasional, konsep TOC digunakan untuk memahami kejahatan sebagai fenomena yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum domestik, tetapi juga mencerminkan keterhubungan antaraktor dan antarwilayah yang melampaui batas negara. TOC menempatkan aktor non-negara, seperti kartel dan geng kriminal, sebagai entitas yang mampu membangun jaringan lintas batas, mengelola alur

distribusi ilegal, serta beradaptasi terhadap perbedaan yurisdiksi hukum dan penegakan negara.

Dengan menggunakan konsep Transnational Organized Crime, penelitian ini memiliki kerangka konseptual untuk melihat aktivitas perdagangan narkoba bukan sebagai tindakan kriminal individual yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan kriminal terorganisir yang beroperasi secara sistematis dan berkelanjutan lintas negara. Konsep ini menjadi landasan untuk memahami keterkaitan antara aktor lokal dan jaringan kriminal yang lebih luas sebelum membahas mekanisme sosial dan operasionalnya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Definisi konseptual digunakan untuk menjelaskan makna dasar dari konsep-konsep utama yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini. Pendefinisian konseptual bertujuan untuk memberikan batasan pemahaman yang jelas agar penggunaan konsep tetap konsisten dengan kerangka teoretis yang telah ditetapkan. Konsep-konsep yang dijelaskan merupakan turunan dari teori Differential Association, konsep Konformitas Sosial, dan konsep Transnational Organized Crime, yang digunakan untuk menganalisis interelasi antara budaya hip-hop di Kota Chicago dan perdagangan narkoba transnasional pada periode 2017–2021.

1.6.1.1 Differential Association

Konsep Differential Association dikembangkan oleh Edwin H. Sutherland untuk menjelaskan bahwa perilaku kriminal merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang berlangsung melalui interaksi dalam lingkungan tertentu. Teori ini menolak penjelasan kriminalitas yang bertumpu pada faktor biologis, psikologis, atau moral individual semata, dan sebaliknya menempatkan konteks sosial sebagai faktor penentu utama dalam pembentukan orientasi perilaku individu (Sutherland, 1947).

Proposisi pertama menyatakan bahwa "*criminal behavior is learned*" (Sutherland, 1947). Proposisi ini menegaskan bahwa kriminalitas tidak muncul secara alamiah, melainkan diperoleh melalui proses belajar yang dapat ditelusuri secara sosial. Dalam konteks penelitian ini, proposisi pertama menjadi dasar untuk memahami keterlibatan individu dalam aktivitas distribusi narkoba bukan sebagai akibat sifat personal, melainkan sebagai hasil pembelajaran yang berlangsung dalam ruang sosial tertentu, khususnya lingkungan budaya hip-hop di Chicago.

Proposisi kedua menyatakan bahwa "*criminal behavior is learned in interaction with other persons in a process of communication*" (Sutherland, 1947). Komunikasi menjadi medium utama pembelajaran, mencakup bahasa, simbol, narasi, dan praktik sosial. Dalam penelitian ini, budaya hip-hop dipahami sebagai ruang komunikasi sosial yang memungkinkan nilai, orientasi, dan pembenaran tertentu disampaikan dan direproduksi melalui lirik musik, interaksi komunitas, serta relasi antarindividu.

Proposisi ketiga menyatakan bahwa *“the principal part of the learning of criminal behavior occurs within intimate personal groups”* (Sutherland, 1947). Proposisi ini menegaskan bahwa pembelajaran perilaku kriminal paling efektif terjadi dalam kelompok sosial yang bersifat dekat dan personal. Dalam konteks Chicago, hal ini mengarahkan perhatian pada lingkaran pertemanan, komunitas lokal, studio rekaman, dan kelompok berbasis wilayah yang membentuk interaksi intens dan berulang, bukan pada konsumsi budaya hip-hop secara massal atau impersonal.

Proposisi keempat menjelaskan bahwa *“when criminal behavior is learned, the learning includes (a) techniques of committing the crime... (b) the specific direction of motives, drives, rationalizations, and attitudes”* (Sutherland, 1947). Dengan demikian, pembelajaran kriminal mencakup dua dimensi utama, yaitu aspek teknis dan aspek kognitif-normatif. Dalam konteks penelitian ini, hal tersebut berarti individu tidak hanya mempelajari cara-cara praktis dalam aktivitas ilegal, tetapi juga mempelajari motivasi dan pembenaran yang menjadikan pelanggaran hukum dipersepsikan sebagai tindakan yang rasional dan menguntungkan.

Proposisi kelima menyatakan bahwa *“the specific direction of motives and drives is learned from definitions of the legal codes as favorable or unfavorable”* (Sutherland, 1947). Proposisi ini menunjukkan bahwa hukum tidak dipahami secara netral, melainkan ditafsirkan melalui definisi sosial yang berkembang dalam kelompok. Dalam konteks budaya hip-hop Chicago, definisi mengenai hukum dan pelanggaran hukum dapat dibingkai

ulang melalui narasi survival, ketidakadilan struktural, atau loyalitas kelompok.

Proposisi keenam menyebutkan bahwa “*a person becomes delinquent because of an excess of definitions favorable to violation of law over definitions unfavorable to violation of law*” (Sutherland, 1947). Proposisi ini merupakan inti mekanisme Differential Association, yang menjelaskan bahwa kriminalitas muncul ketika individu lebih sering terpapar pada definisi yang mendukung pelanggaran hukum. Dalam penelitian ini, proposisi ini relevan untuk menjelaskan bagaimana paparan berulang terhadap nilai dan narasi tertentu dalam lingkungan budaya hip-hop dapat membentuk orientasi perilaku yang permisif terhadap aktivitas ilegal.

Proposisi ketujuh menyatakan bahwa “*differential associations may vary in frequency, duration, priority, and intensity*” (Sutherland, 1947). Proposisi ini menekankan bahwa kekuatan pembelajaran perilaku dipengaruhi oleh seberapa sering interaksi terjadi, berapa lama berlangsung, seberapa awal individu terekspos, dan seberapa dekat hubungan sosial tersebut. Variasi ini menjadi penting untuk memahami perbedaan tingkat keterlibatan individu dalam jaringan sosial yang beririsan dengan aktivitas kriminal.

Proposisi kedelapan menjelaskan bahwa “*the process of learning criminal behavior... involves all of the mechanisms that are involved in any other learning*” (Sutherland, 1947). Dengan demikian, pembelajaran kriminal mengikuti mekanisme belajar sosial yang sama dengan perilaku

non-kriminal. Proposisi ini menegaskan bahwa kriminalitas bukan fenomena menyimpang secara psikologis, melainkan hasil dari proses sosial yang normal namun diarahkan pada tujuan ilegal.

Proposisi kesembilan menyatakan bahwa “*criminal behavior is an expression of general needs and values, but it is not explained by those general needs and values*” (Sutherland, 1947). Proposisi ini menolak penjelasan kriminalitas yang semata-mata berbasis kebutuhan ekonomi atau nilai umum, dan menekankan pentingnya proses pembelajaran sosial dalam menjelaskan mengapa kebutuhan yang sama dapat diekspresikan melalui perilaku legal maupun ilegal.

Dalam penelitian ini, kesembilan proposisi Differential Association digunakan sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana proses pembelajaran sosial berlangsung dalam ruang budaya hip-hop di Chicago. Budaya hip-hop diposisikan sebagai arena interaksi dan komunikasi yang memungkinkan pembelajaran teknik, motivasi, dan rasionalisasi tertentu melalui kelompok sosial yang bersifat intim. Kerangka ini memberikan dasar konseptual untuk menjelaskan bagaimana orientasi perilaku individu dapat terbentuk dan berkontribusi pada keterhubungan individu dengan simpul domestik dalam jaringan transnational organized crime.

1.6.1.2 Konformitas Sosial

Konformitas sosial merujuk pada kecenderungan individu untuk menyesuaikan sikap, penilaian, dan perilakunya dengan norma yang berlaku dalam kelompok sosial tertentu. Solomon Asch (1951) menunjukkan bahwa

individu kerap menyesuaikan perilakunya terhadap tekanan kelompok demi memperoleh penerimaan dan legitimasi sosial, bahkan ketika penyesuaian tersebut bertentangan dengan penilaian personal. Konformitas dalam kerangka ini tidak dipahami sebagai kepatuhan pasif, melainkan sebagai mekanisme sosial yang memungkinkan individu mempertahankan posisi dan identitasnya dalam kelompok melalui penyesuaian terhadap ekspektasi kolektif.

Secara konseptual, konformitas sosial bekerja melalui dua mekanisme utama, yaitu pengaruh normatif dan pengaruh informasional. Pengaruh normatif mendorong individu menyesuaikan perilaku demi menghindari sanksi sosial dan risiko pengucilan, sementara pengaruh informasional muncul ketika individu menjadikan norma kelompok sebagai rujukan kebenaran dalam situasi yang dianggap ambigu atau berisiko (Asch, 1951). Dalam penelitian ini, kedua mekanisme tersebut diposisikan sebagai alat analitis untuk menjelaskan bagaimana orientasi perilaku yang telah dipelajari melalui interaksi sosial dapat distabilkan dan direproduksi secara kolektif.

Dalam konteks penelitian ini, konformitas sosial digunakan untuk menjelaskan mekanisme pemeliharaan orientasi perilaku dalam kelompok dengan intensitas relasi tinggi. Setelah individu mempelajari nilai, sikap, dan pembenaran tertentu melalui proses asosiasi sosial, konformitas berperan menjaga konsistensi perilaku dan memperkuat loyalitas kelompok. Dengan demikian, konformitas tidak menjelaskan asal-usul perilaku

menyimpang, melainkan menjelaskan bagaimana perilaku tersebut dipertahankan dan dilembagakan dalam struktur sosial kelompok, sehingga menopang keberlanjutan simpul domestik yang beririsan dengan aktivitas kejahatan terorganisir.

1.6.1.3 Transnational Organized Crime

Transnational Organized Crime (TOC) merujuk pada aktivitas kriminal serius yang dilakukan oleh kelompok terorganisir dan memiliki dimensi lintas yurisdiksi negara. United Nations Convention against Transnational Organized Crime (UNTOC) mendefinisikan kelompok kriminal terorganisir sebagai kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, eksis untuk jangka waktu tertentu, dan bertindak secara bersama-sama dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial atau materi lainnya (UNODC, 2000). Penekanan utama konsep TOC terletak pada keberadaan organisasi yang memiliki kontinuitas, pembagian peran, serta kapasitas untuk beroperasi melampaui batas negara, sehingga membedakannya dari kriminalitas individual atau insidental.

Secara konseptual, TOC dipahami sebagai struktur sistemik yang mengkoordinasikan produksi, distribusi, dan akumulasi keuntungan dari aktivitas ilegal melalui jaringan yang berlapis. Literatur mengenai kejahatan terorganisir menekankan bahwa efektivitas jaringan TOC bertumpu pada kemampuan kelompok untuk mengelola risiko, menjaga kerahasiaan, serta memanfaatkan simpul-simpul domestik guna menjamin kelancaran distribusi dan stabilitas pasar (Shelley, 2014). Dengan demikian, TOC bukan

sekadar persoalan lintas batas, melainkan persoalan kekuatan organisasi yang mampu mengintegrasikan aktor lokal ke dalam rantai pasok global.

Dalam penelitian ini, konsep TOC digunakan sebagai kerangka analitis untuk memahami jaringan perdagangan narkoba yang beroperasi di Chicago sebagai bagian dari struktur kejahatan terorganisir lintas negara. Geng-geng lokal diposisikan sebagai simpul domestik yang menjalankan fungsi distribusi, pengamanan wilayah, dan keberlanjutan pasar, sementara organisasi transnasional berperan sebagai pemasok dan koordinator jaringan yang lebih luas. Kerangka TOC memungkinkan penelitian ini menempatkan dinamika lokal dalam konteks struktur kriminal global, tanpa mereduksi peran aktor lokal menjadi sekadar pelaku kriminal individual.

1.6.2 Definisi Operasional

1.6.2.1 Differential Association

Dalam penelitian ini, Differential Association dioperasionalisasikan untuk menjelaskan bagaimana proses pembelajaran sosial membentuk orientasi perilaku individu dalam lingkungan budaya hip-hop di Chicago yang beririsan dengan aktivitas distribusi narkoba. Operasionalisasi konsep ini berangkat dari sembilan proposisi Sutherland sebagai perangkat analitis untuk mengidentifikasi bentuk pembelajaran nilai, teknik, dan rasionalisasi yang mendukung pelanggaran hukum. Fokus utama operasionalisasi tidak terletak pada individu sebagai unit psikologis, melainkan pada pola relasi sosial dan komunikasi yang memungkinkan pembelajaran perilaku tersebut berlangsung secara sistematis.

Proposisi pertama hingga keenam digunakan untuk menelusuri konten pembelajaran perilaku kriminal, khususnya pembelajaran teknik dan motivasi. Teknik dipahami sebagai pengetahuan praktis terkait aktivitas ilegal, seperti pola transaksi, pengamanan wilayah, dan cara menghindari intervensi aparat, sementara motivasi mencakup rasionalisasi dan pembenaran yang menempatkan pelanggaran hukum sebagai pilihan yang dianggap lebih menguntungkan dibandingkan kepatuhan terhadap aturan formal. Bukti operasional atas pembelajaran ini ditelusuri melalui narasi yang muncul dalam lirik musik *drill*, praktik interaksi sosial di lingkungan komunitas, serta representasi simbolik yang merefleksikan penerimaan terhadap aktivitas ilegal sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari.

Proposisi ketujuh dioperasionalkan untuk mengukur kekuatan asosiasi diferensial melalui empat dimensi, yaitu frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas. Frekuensi merujuk pada seberapa sering individu terpapar interaksi dalam lingkungan budaya hip-hop yang relevan, durasi merujuk pada lamanya keterlibatan dalam lingkungan tersebut, prioritas mengacu pada usia atau fase awal paparan, dan intensitas berkaitan dengan kedekatan emosional individu dengan figur atau kelompok yang memiliki pengaruh signifikan. Keempat dimensi ini digunakan untuk menjelaskan variasi tingkat internalisasi orientasi perilaku di antara individu.

Proposisi kedelapan dan kesembilan digunakan untuk membedah mekanisme pembelajaran sebagai proses sosial yang lazim, namun diarahkan pada pemenuhan kebutuhan material melalui jalur ilegal.

Operasionalisasi pada bagian ini menekankan bahwa orientasi kriminal tidak muncul karena kebutuhan ekonomi semata, melainkan karena proses pembelajaran yang mengarahkan ekspresi kebutuhan tersebut ke dalam bentuk perilaku ilegal. Dengan demikian, Differential Association digunakan secara operasional untuk menghubungkan proses pembelajaran sosial di tingkat mikro dengan keberlanjutan keterlibatan individu dalam struktur kejahatan terorganisir.

1.6.2.2 Konformitas Sosial

Dalam penelitian ini, konformitas sosial dioperasionalkan sebagai mekanisme yang menjelaskan bagaimana orientasi perilaku yang telah dipelajari melalui proses asosiasi sosial sanggup untuk dipertahankan serta diperkuat secara kolektif dalam lingkungan budaya hip-hop di Chicago. Operasionalisasi konsep ini mengacu pada pemahaman bahwa individu cenderung menyesuaikan perilakunya terhadap norma kelompok yang berlaku demi memperoleh penerimaan sosial dan menghindari sanksi atau pengucilan, sebagaimana dijelaskan dalam studi klasik Solomon Asch mengenai tekanan kelompok dan penyesuaian perilaku (Asch, 1951).

Secara operasional, konformitas sosial dianalisis melalui dua dimensi utama. Dimensi pertama adalah normalisasi perilaku menyimpang, yang merujuk pada sejauh mana aktivitas ilegal dipersepsikan sebagai kewajaran atau bagian dari realitas hidup yang diterima dalam kelompok sosial tertentu. Normalisasi ini tercermin dalam pengulangan narasi, simbol, dan representasi yang membingkai pelanggaran hukum sebagai tindakan

rasional, dapat diterima, atau bahkan diperlukan untuk mempertahankan eksistensi sosial. Proses ini sejalan dengan pemahaman bahwa norma kelompok dapat membentuk definisi sosial mengenai perilaku yang dianggap sah atau menyimpang (Asch, 1951).

Dimensi kedua adalah bentuk konformitas normatif yang berkaitan dengan dorongan individu untuk memperoleh pengakuan status dan menjaga loyalitas kelompok. Indikator pada dimensi ini mencakup pencarian legitimasi simbolik serta kepatuhan terhadap norma internal yang berfungsi menjaga kohesi kelompok. Tekanan normatif semacam ini mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan ekspektasi kolektif, sekaligus membatasi tindakan yang berpotensi mengancam stabilitas kelompok. Dalam konteks ini, konformitas berfungsi sebagai mekanisme sosial yang memperkuat keseragaman perilaku dan mempertahankan struktur relasi kelompok (Asch, 1951).

Melalui operasionalisasi tersebut, konformitas sosial digunakan untuk menjelaskan mekanisme pemeliharaan orientasi perilaku dalam kelompok dengan intensitas relasi tinggi. Konsep ini memungkinkan penelitian memahami bagaimana perilaku yang telah dipelajari melalui proses asosiasi sosial tidak hanya diinternalisasi oleh individu, tetapi juga distabilkan dan direproduksi secara kolektif, sehingga menopang keberlanjutan simpul domestik yang beririsan dengan struktur kejahatan terorganisir.

1.6.2.3 Transnational Organized Crime

Dalam penelitian ini, Transnational Organized Crime (TOC) dioperasionisasikan sebagai struktur sistemik yang mengoordinasikan aktivitas distribusi narkotika melalui kelompok kriminal terorganisir yang beroperasi lintas yurisdiksi. Operasionalisasi konsep ini merujuk pada definisi UNTOC yang menekankan keberadaan kelompok terstruktur, kontinuitas organisasi, dan orientasi keuntungan materi sebagai ciri utama kejahatan terorganisir lintas negara (UNODC, 2000). Dengan kerangka ini, analisis tidak diarahkan pada insiden kriminal individual, melainkan pada pola organisasi dan jaringan yang menopang keberlanjutan aktivitas ilegal.

Indikator pertama adalah keberadaan kelompok terorganisir, yang diidentifikasi melalui struktur hierarki, pembagian kerja, serta mekanisme loyalitas internal dalam geng lokal yang beroperasi di Chicago. Indikator ini digunakan untuk menelusuri peran simpul domestik dalam menjaga wilayah distribusi, mengelola sumber daya manusia, dan mengamankan pasar narkotika di tingkat lokal. Keberlanjutan struktur tersebut menunjukkan kapasitas organisasi untuk beradaptasi dan bertahan menghadapi tekanan penegakan hukum, yang merupakan karakter utama TOC (Shelley, 2014).

Indikator kedua adalah elemen lintas batas, yang diukur melalui keterhubungan operasional antara aktor lokal di Chicago dengan organisasi kriminal di luar wilayah Amerika Serikat. Operasionalisasi pada indikator ini mencakup penelusuran jalur pergerakan komoditas narkotika dari wilayah produsen atau transit menuju pusat distribusi di Chicago, serta pola

koordinasi yang memungkinkan pasokan berlangsung secara berkelanjutan. Elemen lintas batas ini menegaskan bahwa aktivitas geng lokal merupakan bagian dari jaringan yang lebih luas, bukan fenomena kriminal domestik yang berdiri sendiri (UNODC, 2000).

Indikator ketiga adalah motif keuntungan, yang dianalisis melalui pola akumulasi dan penggunaan sumber daya finansial hasil perdagangan narkoba. Motif ini tercermin dalam upaya kelompok kriminal mempertahankan eksistensi organisasi, membiayai operasional, serta mendukung infrastruktur sosial yang memperkuat kohesi dan loyalitas internal. Orientasi keuntungan yang bersifat sistemik menjadi pembeda utama antara kejahatan terorganisir dan bentuk kriminalitas oportunistik, sekaligus menjelaskan rasionalitas ekonomi yang menopang keberlanjutan jaringan TOC (Shelley, 2014).

Melalui operasionalisasi ketiga indikator tersebut, konsep TOC digunakan untuk menghubungkan dinamika lokal di Chicago dengan struktur kejahatan terorganisir lintas negara. Kerangka ini memungkinkan penelitian menjelaskan bagaimana simpul domestik berfungsi secara strategis dalam jaringan global, serta bagaimana mekanisme sosial dan organisasi bekerja secara simultan untuk menjaga kelancaran distribusi narkoba.

1.7 Argumen Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pemahaman bahwa aktivitas distribusi narkoba di Chicago pada periode 2017–2021 tidak dapat dipahami semata

sebagai kriminalitas individual atau fenomena sosial lokal, melainkan sebagai bagian dari struktur transnational organized crime yang bergantung pada keberadaan simpul domestik untuk menjaga keberlanjutan jaringan distribusi dan pasar. Dalam kerangka ini, budaya hip-hop di Chicago diposisikan bukan sebagai penyebab langsung kejahatan, melainkan sebagai ruang sosiokultural yang memungkinkan berlangsungnya mekanisme sosial yang menopang keberadaan simpul domestik tersebut.

Argumen utama penelitian ini adalah bahwa keterhubungan individu dengan aktivitas distribusi narkoba dalam jaringan transnational organized crime berlangsung melalui proses sosial yang bertahap, bukan secara instan. Melalui mekanisme pembelajaran perilaku sebagaimana dijelaskan dalam teori Differential Association, individu mempelajari orientasi perilaku yang beririsan dengan aktivitas ilegal melalui interaksi dan komunikasi dalam kelompok sosial yang bersifat intim. Proses pembelajaran ini mencakup pemahaman mengenai teknik, motivasi, serta rasionalisasi yang membenarkan pelanggaran hukum, yang diperoleh melalui paparan berulang terhadap nilai dan definisi sosial tertentu dalam lingkungan budaya hip-hop.

Setelah orientasi perilaku tersebut dipelajari, mekanisme konformitas sosial berperan dalam mempertahankan dan menstabilkan perilaku individu dalam kelompok. Tekanan normatif mendorong individu untuk menyesuaikan perilakunya dengan norma dan ekspektasi kolektif demi memperoleh penerimaan sosial, sementara pengaruh informasional

membuat individu menjadikan pandangan kelompok sebagai rujukan dalam situasi yang dipersepsikan berisiko atau ambigu. Melalui kedua mekanisme tersebut, perilaku menyimpang yang berulang tidak hanya diterima secara sosial, tetapi berkembang menjadi pola perilaku kolektif yang dipertahankan melalui ekspektasi dan sanksi sosial internal.

Penelitian ini selanjutnya menempatkan proses pembelajaran dan konformitas tersebut dalam kerangka transnational organized crime untuk menunjukkan implikasi strukturalnya. Geng-geng lokal di Chicago diposisikan sebagai simpul domestik yang memanfaatkan mekanisme sosial tersebut untuk menjaga loyalitas internal, efektivitas distribusi, dan keberlanjutan pasar narkoba. Keberadaan simpul domestik ini memungkinkan organisasi kriminal transnasional mempertahankan jalur distribusi dan akumulasi keuntungan meskipun menghadapi tekanan penegakan hukum.

Dengan demikian, penelitian ini berargumen bahwa interelasi antara budaya hip-hop di Chicago dan aktivitas transnational organized crime terbentuk melalui keterkaitan antara proses sosial di tingkat individu dan kelompok dengan struktur organisasi kriminal yang lebih luas. Budaya hip-hop berfungsi sebagai ruang interaksi yang memungkinkan pembelajaran dan pemeliharaan orientasi perilaku, sementara struktur kejahatan terorganisir lintas negara memanfaatkan proses tersebut untuk menopang keberlangsungan jaringan distribusi narkoba.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami fenomena sosial secara mendalam melalui penafsiran terhadap data non-numerik. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada proses, makna, dan dinamika sosial yang menghubungkan budaya hip-hop di Chicago dengan distribusi narkoba transnasional pada periode 2017–2021. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menggali keterkaitan antara budaya populer, individu sebagai aktor non-negara, serta jaringan kejahatan lintas negara secara kontekstual dan interpretatif (Masyhuri, 2011).

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatif. Penelitian eksplanatif bertujuan untuk menjelaskan proses dan hubungan sebab-akibat yang melatarbelakangi suatu fenomena sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana interelasi antara budaya hip-hop dan distribusi narkoba transnasional terbentuk melalui dinamika sosial dan kultural di tingkat lokal. Sejalan dengan pandangan Sugiyono (2020), pendekatan eksplanatif memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena dalam konteks alaminya dengan menekankan pada proses dan makna, bukan pada generalisasi statistik.

1.8.2 Situs Penelitian

Penelitian ini bersifat desk study dan dilakukan di Semarang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka dan penelusuran sumber daring terkait komunitas hip-hop Chicago, kejahatan transnasional, serta pengaruh sosial subkultur terhadap perilaku kriminal. Data dikumpulkan dari jurnal ilmiah, laporan institusi kebijakan, arsip media, lirik musik, rekaman wawancara, serta publikasi organisasi nirlaba dan akademik yang fokus pada isu kriminalitas urban dan budaya populer.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini mencakup individu dan entitas kultural yang merepresentasikan keterkaitan antara budaya hip-hop di Chicago dan distribusi narkoba transnasional. Individu yang dimaksud tidak terbatas pada aktor tertentu, melainkan figur-figur yang secara simbolik maupun faktual mewakili komunitas hip-hop Chicago yang memiliki relasi dengan jaringan distribusi narkoba. Selain itu, subjek penelitian juga mencakup elemen kultural seperti lirik lagu hip-hop, dokumenter, rekaman wawancara, serta representasi media yang mencerminkan proses sosialisasi nilai dan legitimasi terhadap aktivitas ilegal.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif dan naratif. Data tersebut mencakup teks, dokumen, dan materi audiovisual yang memuat representasi budaya hip-hop, dinamika

sosial komunitas urban, serta praktik distribusi narkoba lintas negara. Data kualitatif dipilih karena mampu menggambarkan makna, simbol, dan narasi yang berkembang dalam budaya hip-hop serta keterkaitannya dengan jaringan kejahatan transnasional.

1.8.5 Sumber Data

Sumber data penelitian ini berasal dari literatur akademik, laporan lembaga resmi, publikasi media, serta arsip budaya populer. Literatur akademik meliputi jurnal ilmiah, buku, dan disertasi yang membahas budaya hip-hop, kriminalitas urban, dan kejahatan transnasional. Laporan resmi diperoleh dari lembaga penegak hukum dan institusi kebijakan yang mengkaji distribusi narkoba di Chicago. Selain itu, sumber data juga mencakup artikel media, dokumenter, serta platform daring yang menyediakan arsip lirik lagu dan wawancara tokoh hip-hop yang relevan dengan fokus penelitian.

1.8.6 Teknik Pengambilan Data

Teknik pengambilan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan analisis konten. Studi dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dokumen tertulis dan digital yang relevan dengan topik penelitian, seperti jurnal akademik, laporan institusional, dan arsip media. Analisis konten digunakan untuk menelaah lirik lagu, narasi media, serta representasi visual dalam budaya hip-hop yang memuat referensi terhadap narkoba, kekerasan, dan kehidupan jalanan. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk

mengidentifikasi pola narasi dan simbol yang berkaitan dengan legitimasi perilaku kriminal.

1.8.7 Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, kategorisasi, dan interpretasi tematik. Data yang telah dikumpulkan dibaca secara menyeluruh untuk memahami konteks dan makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, data diklasifikasikan ke dalam tema-tema yang relevan dengan fokus penelitian, seperti pembelajaran sosial, konformitas, simbol budaya, dan keterhubungan jaringan kriminal. Interpretasi data dilakukan dengan mengaitkan temuan empiris dengan teori Differential Association dan konsep konformitas sosial untuk menjelaskan proses terbentuknya interelasi antara budaya hip-hop dan distribusi narkoba transnasional (Strauss & Corbin, 1990).

1.8.8 Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian ini dijaga melalui penerapan triangulasi sumber dan konsistensi analisis. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti literatur akademik, laporan resmi, dan media populer, guna memastikan validitas dan kredibilitas data. Keandalan data dijaga dengan mendokumentasikan proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis serta melakukan refleksi kritis terhadap posisi peneliti agar interpretasi tetap berpijak pada data yang tersedia (Sugiyono, 2020).